



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 06/PP.05-Kpt/3371/Kota/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 14/PP.05-Kpt/3371/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Anggota Panitia

Pemungutan ...

Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Selatan
Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan ...

- Memerhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657583/2019 Tanggal 5 Desember 2018;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 209/PP.05-BA/3371/Kota/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri

SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 NOMOR: 06/PP.05-Kpt/3371/Kota/1/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KELURAHAN	NAMA	NIK	TTL		PEKERJAAN
				TEMPAT	TGL LAHIR	
1	JURANGOMBO SELATAN	MUCH SURURI	3371012403740004	MAGELANG	24-03-1974	SWASTA
		RIRIN RISTINAH	3371016410700002	MAGELANG	24-10-1970	MENGURUS RUMAH TANGGA
		BASKORO DWI WICAKSONO	3371011603960000	MAGELANG	16-03-1996	WIRASWASTA
2	JURANGOMBO UTARA	EDDY CHRISTIANTO	3371021201820002	MAGELANG	12-01-1982	SWASTA
		LIRA GLORIA	3371016109710002	MAGELANG	21-09-1971	SWASTA
		SITI ZAENAB	3371015202750003	MAGELANG	12-02-1975	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	MAGERSARI	AHMAD SYAPE'I	3371011707810003	KARAWANG	17-07-1981	SWASTA
		ENDANG WINARTI	3371017011600001	TUBAN	30-11-1960	SWASTA
		IKA PUJI IRIANI	3273125604730003	BIAK	16-04-1973	SWASTA
4	REJOWINANGUN SELATAN	IWAN BUDI SANTOSO	3371011301800001	MAGELANG	13-01-1980	SWASTA
		SASONO DWI ANGKOSO	3371012307760002	MAGELANG	23-07-1976	SWASTA
		WAHYU WIDIYARTO	3371011902740003	MAGELANG	19-02-1974	SWASTA
5	TIDAR SELATAN	BISRI MUSTAFA	3371010201760005	MAGELANG	02-01-1976	SWASTA
		HARTADI DAMARDANI	3371012207720004	KOTA MAGELANG	22-07-1972	KARYAWAN SWASTA
		SUKIRMAN	3371012006470002	MAGELANG	20-06-1947	PENSIUNAN
6	TIDAR UTARA	AZIZ MUSLIM	3371010807790005	MAGELANG	08-07-1979	GURU
		ERSANTY NOORANINGRUM	3371016710810002	MAGELANG	27-10-1981	KARYAWAN SWASTA
		KASIJO	3371011904740002	BANTUL	19-04-1974	KARYAWAN SWASTA



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 Ka Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri

Magelang, 2 JANUARI 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG,

Ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON